



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 52A/IT1.C11/SK-PL/2020

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN PENGUJIAN EFIKASI LAPANGAN DARI INSEKTISIDA FLUDORA FUSION 56.25 WP-SB (CLOTHIANIDIN 500 GR/KG + DELTAMETRIN 62,5 GR/KG) TERHADAP NYAMUK *ANOPHELES SP.*, *CULEX QUINQUEFASCIATUS*, DAN *AEDES AEGYPTI* DENGAN METODE PENYEMPROTAN *INDOOR RESIDUAL SPRAYIN (IRS)*

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT Bayer Indonesia dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian Nomor: 004/ES/II/20, tanggal 15 Maret 2020, tentang Penelitian Pengujian Efikasi Lapangan dari Insektisida FLUDORA FUSION 56.25 WP-SB (Clothianidin 500 gr/kg + Deltametrin 62,5 gr/kg) terhadap Nyamuk *Anopheles sp.*, *Culex quinquefasciatus*, dan *Aedes aegypti* dengan Metode Penyemprotan *Indoor Residual Sprayin (IRS)*;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan SITH baik mulai dari keperluan pemrosesan kegiatan penelitian sampai dengan penelitian selesai telah ditetapkan nama peneliti sebagai pelaksana kegiatan penelitian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNB) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Penelitian Pengujian Efikasi Lapangan dari Insektisida FLUDORA FUSION 56.25 WP-SB (Clothianidin 500 gr/kg + Deltametrin 62,5 gr/kg) terhadap Nyamuk *Anopheles* sp., *Culex quinquefasciatus*, dan *Aedes aegypti* dengan Metode Penyemprotan *Indoor Residual Sprayin* (IRS) adalah sebagai berikut:

| No | Nama Peneliti | NIP | Anggaran Penelitian |
|----|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Prof. Dr. Intan Ahmad Musmeinan. | 19580501 198601 1 001 | Rp147.893.878,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) |

- KEDUA : a. Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut: melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengujian Efikasi Lapangan dari Insektisida FLUDORA FUSION 56.25 WP-SB (Clothianidin 500 gr/kg + Deltametrin 62,5 gr/kg) terhadap Nyamuk *Anopheles* sp., *Culex quinquefasciatus*, dan *Aedes aegypti* dengan Metode Penyemprotan *Indoor Residual Sprayin* (IRS);
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk disampaikan kepada ITB melalui Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.
- KETIGA : Standar biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/11.A/KU/2015 tentang Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNPB) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada SISPRAN II Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2020



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.